

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 LANDASAN TEORI

2.1.1 Tinjauan tentang Desa dan Pemerintahan Desa

2.1.1.1 Pengertian Desa

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.6 Tahun 2014 tentang desa disebutkan bahwa desa merupakan suatu kesatuan masyarakat dalam hukum yang memiliki batasan wilayah wewenang guna untuk mengatur dan mengurus pemerintah, kepentingan masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisonal yang diakui oleh sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Krisnawati dkk., (2019) menyebutkan bahwa desa merupakan sebuah komunitas yang memiliki batasan-batasan dari pemerintah untuk mengatur segala urusan administrasinya, ketertarikan dari warganya, adat istiadat, serta hak asal usul. Menurut Saputra (2020) desa diasosiasikan dengan dua gambaran utama, yaitu: (1) Desa secara sosiologis dilihat sebagai komunitas dalam kesatuan geografis tertentu yang memiliki corak kehidupan yang relatif seragam dan sebagian besar masyarakatnya masih tergantung dengan alam, dan (2)

Desa sering diidentikkan dengan organisasi kekuasaan yang secara politis mempunyai wewenang tertentu dalam struktur pemerintahan Negara.

Berkaitan dengan definisi-definisi tersebut, desa dapat diartikan sebagai suatu kesatuan hukum masyarakat yang memiliki batasan-batasan wilayah wewenang dari pemerintah untuk mengatur dan mengurus segala kepentingan masyarakat, administrasi, hak asal usul, serta adat istiadat.

2.1.1.2 Pemerintahan Desa

Menurut Permendagri RI Nomor 113 tahun 2014 Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat dalam sistem pemerintahan Negara republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2005 tentang desa, menyebutkan bahwa pemerintahan desa merupakan penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintahan desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengurus kepentingan masyarakat setempat dengan berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat. Menurut Saputra (2020) pemerintah desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa. Pemerintah desa merupakan lembaga perpanjangan pemerintah pusat yang memiliki peran strategis untuk mengatur masyarakat yang ada dipedesaan demi mewujudkan pembangunan pemerintah.

Berdasarkan peran tersebut, maka diterbitkanlah peraturan-peraturan atau undang undang yang berkaitan dengan pemerintah desa yang mengatur tentang pemerintah desa, sehingga roda pemerintah berjalan dengan optimal.

Berdasarkan beberapa definisi-definisi tersebut bahwa dapat disimpulkan pemerintahan adalah suatu penyelenggara urusan pemerintah dan badan permusyawaratan desa dalam kepentingan masyarakat dengan sistem pemerintahan Indonesia Indonesia.

2.1.1.3 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa

Menurut Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 struktur organisasi pemerintahan desa adalah struktur sistem kelembagaan yang mengatur fungsi dan tugas hubungan kerja. Struktur organisasi pemerintahan desa ini digunakan untuk mendukung pelaksanaan pemerintahan desa agar bekerja secara baik dan terpadu guna untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan Permendagri No 84 Tahun 2015 struktur organisasi pemerintahan desa yaitu sebagai berikut:

1. Kepala desa berkedudukan sebagai kepala pemerintahan desa yang memimpin jalannya penyelenggaraan pemerintahan desa.
2. Sekretaris desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat desa. Sekretaris ini bertugas membantu kepala desa dalam bidang administrasi.

3. Kepala urusan tata usaha dan umum selaku pihak yang mengurus urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, penataan administrasi perangkat desa, dll.
4. Kepala urusan keuangan/Bendahara selaku pihak yang melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran desa, administrasi penghasilan kepala desa, dan lain sebagainya.
5. Kepala urusan perencanaan memiliki fungsi mengkoordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan belanja desa, menginventarisir data dalam pembangunan, melakukan monitoring pembangunan, dan menyusun laporan.
6. Kepala seksi pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pengelolaan profil desa.
7. Kepala seksi kesejahteraan mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan sosialisai terhadap masyarakat.

8. Kepala seksi pelayanan memiliki tugas melaksanakan penyuluhan terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat.
9. Kepala kewilayahan / kepala dusun bertugas membantu kepala desa dalam pelaksanaan tugasnya diwilayahnya seperti pembinaan ketentraman dan ketertiban, mengawasi pembangunan diwilayahnya, dan melakukan upaya pemberdayaan masyarakat.

2.1.1.4 Penyelenggara Pemerintahan Desa

Sistem penyelenggaraan pemerintah di Indonesia sendiri mempunyai hierarki dari atas ke dasar meliputi Pemerintah Pusat serta dilanjutkan dengan Pemerintah Wilayah. Desa ialah kesatuan warga hukum yang mempunyai daerah semacam halnya negeri yang memiliki daerah serta warga, desa pula memiliki tanggung jawab dalam mengendalikan penyelenggaraan pemerintahan yang terdapat di dalam desa. Sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia sendiri memiliki system pemerintahan pusat serta sistem pemerintahan wilayah. Indonesia merupakan negeri yang merdeka serta berdaulat, dimana pemerintahan wilayah yang terdapat di daerah Indonesia ialah bagian daerah administratifnya. Dasar hukum yang mengendalikan tentang pemerintahan wilayah terdapat pada undang- undang dasar republik Indonesia tahun 1945.

Peran Pemerintahan desa ialah memfokuskan dalam perihal pembangunan di masa dikala ini, yang diartikan Pemerintahan desa merupakan lembaga yang berwenang serta memiliki tugas serta guna yang sudah diresmikan dalam undang- undang tentang pemerintahan desa supaya menggapai tujuan dalam menyelenggarakan pemerintahan desa. Lapisan Pemerintahan dari yang diatas hingga dibawah ataupun pula diucap hierarki Pemerintahan Indonesia ialah dari Pemerintahan Pusat, Provinsi, kabupaten/ kota serta desa. Desa serta seluruh unsur- unsur fitur yang terdapat di dalamnya merupakan suatu tantangan di dalam desa serta selaku bentuk demokrasi sebab wajib berhadapan langsung dengan warga. Pemerintahan Desa ialah sentra kekuasaan dalam melaksanakan politik lokal yang dicoba lewat kepala desa serta unsur- unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa, Pemerintahan Desa disini sangat berarti bila dilihat di Indonesia yang kebanyakan penduduknya tinggal di pedesaan.

Lahirnya hukum desa No 6 Tahun 2014 ialah perihal baru dalam penyelenggaraan Pemerintah yang terdapat di desa serta warga yang terdapat di daerah desa. Dalam melaksanakan serta membangun desa wajib memiliki aspirasi dari warga yang sepatutnya jadi tujuan dalam pembangunan desa sebab aspirasi warga merupakan suatu perihal berarti

dalam melaksanakan pembangunan desa oleh Lembaga yang terdapat di desa, Otonomi yang diberikan oleh undang-undang desa ini ialah kesempatan yang baru yang dapat membuka ruang kreativitas aparat desa. Kelola desa. ketentuan Pemerintah kabupaten lagi. Buat rencana pengembangan tingkatan desa saat ini sudah diturunkan, jadi program yang dihasilkan cocok dengan keadaan serta kebutuhan warga desa. walaupun itu berasal dari komunitas, poin berarti yang dialami di masa otonomi desa terus menjadi transparan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa serta terus menjadi pendek rantai birokrasi. Sebab lagi dalam proses pembuatan kebijakan pembuatan peraturan perundang-undangan desa tidak lagi lewat proses ini di kecamatan, namun wajib didiskusikan serta disepakati bersama oleh kepala desa. Tubuh Permusyawaratan Desa.. Dengan demikian perihal tersebut secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi positif terhadap jalannya pembangunan desa. Setelah itu bagi Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 1 ayat 3 disebutkan Pemerintah Desa merupakan Kepala Desa ataupun yang diucap dengan nama lain dibantu fitur Desa selaku faktor penyelenggara Pemerintahan Desa. Dalam perihal ini pemerintahan desa sesungguhnya dalam melaksanakan tugasnya bersama Penyelenggara Pemerintah desa lagi

bekerja sama dalam menggapai sesuatu tujuan oleh sebab itu ikatan antara lembaga di desa haruslah harmonis supaya terus menjadi lancarnya dalam menggapai tujuan yang diharapkan oleh warga ataupun regu yang melaksanakan tugas administrasi pemerintahan ditingkat desa secara bersama serta di kepalai oleh seseorang kepala desa. Dengan demikian daya guna pemerintahan desa merupakan sesuatu dimensi yang melaporkan seberapa jauh sasaran(kuantitas, mutu serta waktu) sudah tercapai di pemerintahan desa. Dimana kian besar presentase sasaran yang dicapai di pemerintahan desa, kian besar efektifitas pemerintahan desa tersebut dalam menggapai tujuannya. Bentuk-bentuk dari daya guna penerapan pemerintahan Desa yang berhubungan dengan tugas serta guna BPD ini ialah hasil pengamatan serta riset yang dicoba periset dengan mendasarkan kondisi serta keahlian sepanjang riset.

2.1.2 Keuangan Desa

2.1.2.1 Pengertian Keuangan Desa

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, keuangan desa merupakan seluruh hak dan kewajiban desa yang dapat diukur dengan uang dan barang yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa. Pengertian keuangan desa menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 adalah semua hak dan

kewajiban desa yang dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.

Dari definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa keuangan desa merupakan seluruh hak dan kewajiban desa yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa yang dinilai dengan uang dan barang.

2.1.2.2 Sumber-Sumber Pendapatan Keuangan Desa

Sumber pendapatan desa menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 adalah segala bentuk pendapatan berupa uang yang melalui rekening suatu desa dan merupakan hak desa dalam 1 satu periode anggaran yang kemudian tidak perlu dibayarkan oleh desa. Pendapatan desa tersebut terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Desa (PADes) terdiri dari atas hasil usaha, hasil asset, swadaya, partisipasi, gotong royong, serta lain-lain Pendapatan Asli Desa.

- a) Hasil usaha desa antara lain bersumber dari hasil BUMDes.

- b) Hasil aset desa berupa pasar desa, pasar hewan, hutan milik desa, mata air milik desa. Mata air milik desa anantara lain berupa kekayaan desa yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Kekayaan desa diperoleh dari perjanjian atau kontrak lain-lain yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan hasil kerjasama desa dengan kekayaan desa yang berasal dari perolehan lainnya.

c) Swadaya, partisipasi, dan gotong royong merupakan penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat desa.

d) Pendapatan desa lain lain adalah hasil dari pungutan desa.

2. Kelompok belanja transfer ke desa. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa yang termasuk dalam kelompok transfer adalah sebagai berikut :

a) Dana Desa

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara (APBN) mengatakan bahwa dana desa bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan

kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana desa tersebut dialokasikan oleh pemerintahan untuk desa. Pengalokasian dana desa dihitung berdasarkan jumlah desa dengan memperhatikan jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan, dan tingkat geografis desa setiap kabupaten/Kota. Jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan dapat dihitung dengan bobot :

- a). 30% jumlah penduduk Kabupaten/Kota
- b). 20% jumlah luas wilayah Kabupaten/Kota
- c). 50% angka kemiskinan Kabupaten/Kota

b) Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa memiliki bagian paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sesudah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Alokasi dana ini untuk memberikan stimulan pembiayaan program

pemerintahan desa dalam melaksanakan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat desa.

- c) Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% dari pajak dan retribusi daerah.

- d) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Provinsi
- e) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten/Kota diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Bantuan dicairkan guna untuk mempercepat Pembangunan Desa.

3. Kelompok Pendapatan Lain :

- a) Penerimaan dari hasil kerjasama desa
- b) Penerimaan bantuan dari perusahaan yang beralokasi di desa
- c) Penerimaan Hibah dan sumbangan yang tidak dari pihak ketiga
- d) Koreksi kesalahan belanja tahun anggaran yang sebelumnya mengakibatkan penerimaan dikas pada tahun anggaran berjalan.
- e) Bunga Bank
- f) dan lain-lain pendapatan desa yang sah

2.1.2.3 Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Septiviasuti, Umi (2019) menyatakan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah pengelolaan keuangan desa yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Berdasarkan Permendagri Nomor 113 tahun 2014 pasal 1 ayat 6 disebutkan

bahwa pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan rangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran, terhitung mulai dari 1 Januari hingga 31 Desember. Menurut Susanti (2021) pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban Keuangan Desa. Kekuasaan pengelolaan keuangan desa berada ditangan kepala desa yang dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD). Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) berasal dari unsur perangkat desa yang ditetapkan dengan keputusan kepala desa.

Secara garis besar mengenai penjelasan pengelolaan keuangan desa dapat diartikan bahwa seluruh kegiatan pengelolaan keuangan desa yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran.

2.1.2.4 Asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa


Keuangan desa dikelola sesuai dengan praktik-praktik pemerintahan desa yang baik. Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 asas-asas pengelolaan keuangan desa yaitu

transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, dengan uraian sebagai berikut :

1. Transparan yaitu suatu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi yang seluas-luasnya tentang keuangan desa. Asas ini untuk membukakan diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh sebuah informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa.
2. Akuntabel yaitu sebuah perwujudan pertanggungjawaban pengelolaan, pengendalian sumber daya, dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas akuntabel ini yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Partisipatif yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan lembaga pemerintahan desa dan masyarakat desa.
4. Tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan yang melandasinya.

2.1.2.5 Siklus Pengelolaan Keuangan

Siklus pengelolaan keuangan merupakan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dengan periode 1 (satu) tahun anggaran, dimulai pada tanggal 1 Januari hingga 31 Desember pada tahun terkait (Permendagri Nomor 113 Tahun 2014). Siklus pengelolaan keuangan desa dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 1.1 Siklus Pengelolaan Keuangan Desa

Sumber : Permendagri No. 113 Tahun 2014

Menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 tentang siklus pengelolaan keuangan desa sebagai berikut :

a) Perencanaan

Perencanaan pengelolaan keuangan desa merupakan perencanaan penerimaan serta pengeluaran pemerintahan desa di tahun anggaran yang berkenan dianggarkan pada APB Desa. perencanaan ini meliputi :

1. Rancangan peraturan desa tentang APBDes dibuat dan disampaikan oleh kepala desa dan dibahas dengan BPD untuk disepakati bersama paling lambat bulan oktober tahun berjalan.
2. Rancangan peraturan desa tentang APBDes yang telah disepakati disampaikan oleh kepala desa kepada Bupati/walikota melalui camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dilakukan evaluasi.
3. Bupati/Walikota melakukan evaluasi paling lama 20 hari kerja sejak diterimanya rancangan peraturan desa tentang APBDes. Apabila Bupati/walikota tidak melakukan evaluasi dalam jangka batas waktu tersebut, maka peraturan desa akan berjalan dengan sendirinya.
4. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh kepala desa maka Bupati/walikota membatalkan peraturan desa tersebut dengan keputusan Bupati/Walikota.
5. Kepala desa memberhentikan pelaksanaan peraturan desa paling lama 7 hari kerja setelah pembatalan bersama BPD mencabut peraturan desa.

b) Pelaksanaan

Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa meliputi :

1. Penerimaan serta pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank yang ditunjuk Bupati/Walikota.

2. Rekening kas desa dirancang pemerintah desa menggunakan spesimen tanda tangan kepala desa serta kaur keuangan dalam syarat desa yang belum mempunyai pelayanan perbankan di wilayahnya, rekening kas desa dibuka pada wilayah terdekat.
3. Pemerintahan desa dilarang melakukan pungutan penerimaan desa selain yang sudah ditetapkan oleh peraturan desa.
4. Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDes tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa ditetapkan menjadi peraturan desa.
5. Pengeluaran desa untuk belanja pegawai bersifat mengikat dan operasional kantor ditetapkan dalam peraturan kepala desa dapat dikeluarkan walaupun rancangan peraturan desa belum ditentukan.
6. Pelaksanaan kegiatan mengajukan pendanaan untuk kegiatan harus disertai dengan dokumen seperti Rencana Anggaran Biaya (RAB). Sebelum digunakan RAB diverifikasi oleh sekretaris desa dan disahkan kepala desa.
7. Pelaksana kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan yang menjadi sebab terjadinya pengeluaran atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai bukti pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pemerintahan desa.

c) Penatausahaan

Penatausahaan keuangan desa dilakukan oleh kaur keuangan yang menjadi pelaksana fungsi kebendaharaan. Penatausahaan dilakukan untuk mencatat setiap penerimaan pengeluaran dalam buku kas umu (BKU) yang ditutup setiap akhir bulan. Dalam penatausahaan keuangan keuangan, kaur keuangan desa/bendahara desa diwajibkan membentuk buku pembantu kas umum yang terdiri dari :

1. Buku pembantu bank adalah buku catatan penerimaan serta pengeluaran melalui rekening kas desa.
2. Buku pembantu pajak adalah buku catatan penerimaan potongan pajak dan pengeluaran setoran pajak.
3. Buku pembantu pajjar adalah catatan pemberian dan pertanggungjawaban uang pajjar.

d) Pelaporan

Kepala desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDes semester pertama pada Bupati/Walikota melalui camat dan juga menyampaikan laporan kepada BPD (Badan Permusyawaratan Desa) yang terdiri atas :

1. Laporan semester pertama berupa laporan realisasi pelaksanaan APBDes semester pertama.
2. Laporan semester akhir tahun berupa laporan realisasi pelaksanaan APBDes semester akhir.

e) Pertanggungjawaban

Laporan pertanggungjawaban yang disampaikan oleh Kepala Desa pada akhir tahun anggaran laporan yang meliputi :

1. Laporan pertanggungjawaban kepada Bupati/Walikota, pemerintah desa berkewajiban menginformasikan pada warga /BPD (Badan Permusyawaratan Desa) melalui media info secara tertulis dan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat
2. Informasi kepada masyarakat paling sedikit harus memuat laporan realisasi APBDes, laporan realisasi aktivitas, laporan aktivitas yang belum selesai atau tidak terlaksana, laporan sisa anggaran, dan alamat pengaduan.
3. Laporan pertanggungjawaban yang disampaikan kepada Bupati/walikota melalui camat.
4. Laporan kekayaan milik desa per 31 Desember Tahun Anggaran.
5. Laporan program pemerintahan desa dan pemerintahan desa yang masuk dalam desa.

2.1.3 Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

2.1.3.1 Pengertian Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Menurut Indrayani (2018) mendefinisikan BPD sebagai perwakilan warga masyarakat yang ada di desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa,

menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Sementara itu Ibnu (2020) menyatakan bahwa Badan Permusawaratan Desa (BPD) merupakan suatu badan atau mitra kerja dari kepala desa dalam proses urusan penyelenggaraan pemerintah desa. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah badan Permusyawaratan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat di Desa yang berfungsi membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Mada, 2017).

Berdasarkan pengertian diatas dapat dijelaskan bahwa BPD (Badan Permusawaratan Desa) merupakan lembaga yang mewakili masyarakat dalam menyalurkan aspirasinya serta sebagai mitra kerja bagi kepala desa dan juga pengawas yang bertugas mengawasi khususnya dalam urusan penyelenggaraan pemerintahan desa.

2.1.3.2 Tugas dan Fungsi Badan Permusawaratan Desa (BPD)

Menurut Agustin (2013) menyebutkan bahwa Badan Permusawaratan Desa (BPD) memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Menjalankan fungsi legislatif yaitu dengan (penyusunan peraturan desa).

- b. Konsultatif yaitu (perencanaan pembangunan desa).
- c. Menyerap aspirasi masyarakat
- d. Kontrol terhadap pemerintah desa.

Sementara itu Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi:

- a. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa.
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa.
- c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa

Berdasarkan keterangan mengenai fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang telah disebutkan diatas dapat diketahui bahwa pada dasarnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki fungsi legislatif yaitu membahas, menyepakati dan menyusun peraturan desa dan fungsi pengendalian yaitu mengawasi penyelenggaraan pemerintah desa serta menyerap, menampung, dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

2.1.4 Kompetensi Aparatur Desa

2.1.4.1 Pengertian kompetensi

Kompetensi merupakan suatu kemampuan yang dimiliki seseorang untuk menghasilkan karakteristik, tingkatan, pengetahuan, dan keterampilan ditempat kerja yang diperlukan individual guna untuk menjalankan tugas

dan tanggungjawab secara efektif (Tahir, Helmi 2019). Menurut Krisnawati dkk (2020) kompetensi merupakan sebuah karakteristik yang dimiliki oleh setiap individu yang terdiri dari motif, sifat, konsep dalam diri, ilmu pengetahuan, dan keterampilan dalam melakukan pekerjaan dengan baik.

Berdasarkan definisi-definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa Kompetensi sebagai kemampuan seseorang untuk menghasilkan tingkat kepuasan di tempat kerja, termasuk kemampuan seseorang dalam mengaplikasikan dan mentransfer keterampilan dan pengetahuan dalam meningkatkan manfaat dan situasi baru.

2.1.4.2 Kompetensi Aparatur Desa

Kompetensi aparatur desa merupakan suatu keahlian yang dimiliki aparatur desa dalam pengelolaan keuangan desa untuk pengembangan dapat dicapai menggunakan kecerdasan, pengetahuan, dan keterampilan serta perilaku untuk menjadikan pembangunan desa lebih baik (Perdana, 2018). Menurut Helmi (2019) kompetensi aparatur desa merupakan suatu kemampuan seseorang untuk menghasilkan tingkat kepuasan ditempat kerja pada berbagai tingkat, mengidentifikasi karakteristik, pengetahuan, dan keterampilan yang diperlukan oleh individual sehingga dapat menjalankan tugas dan tanggungjawab secara efektif sehingga mencapai

suatu kualitas professional dalam bekerja. Menurut Umaira (2019) pengertian kompetensi Sumber Daya Manusia adalah kemampuan seseorang atau individu suatu organisasi (kelembagaan) atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien.

Berkaitan dengan definisi-definisi tersebut, kompetensi aparatur desa dapat diartikan sebagai suatu kemampuan seseorang untuk menghasilkan tingkat kepuasan di tempat kerja, dengan kecerdasan, keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut pekerjaan tersebut dan dapat menjalankan tugas dan tanggungjawab secara efektif sehingga mencapai suatu kualitas professional dalam bekerja.

2.1.4.3 Indikator Kompetensi Aparatur Desa

Terdapat lima indikator dalam kompetensi yaitu sebagai berikut (Mada dkk., 2017):

a. Pengetahuan (*Knowledge*)

Suatu kemampuan yang digunakan untuk meningkatkan sebuah pengetahuan dalam melakukan pekerjaan.

b. Kemampuan (*Skill*)

Suatu keahlian atau kemampuan untuk mencari sebuah solusi yang dapat dipertanggungjawabkan pekerjaannya secara detail.

c. Sikap (*Attitude*)

Suatu karakter yang memungkinkan seseorang melakukan pekerjaan dengan tindakan yang menunjukkan sikap keramahan dan kesopanan.

2.1.5 Transparansi

2.1.5.1 Pengertian Transparansi

Umami dan idang Nurodin (2017) mendefinisikan transparansi merupakan informasi yang terbuka baik tentang informasi keuangan maupun kebijakan yang diambil oleh pemerintah serta menjamin akses bagi setiap masyarakat atau seseorang untuk memperoleh informasi tersebut. Lain halnya yang tertuang dalam Permendagri No.113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan desa menyatakan transparansi merupakan suatu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan sebuah akses informasi tentang keuangan desa dengan seluas-luasnya. Transparansi merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi yang luas tentang keuangan desa (Renggo, 2018). Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa transparansi merupakan suatu informasi yang terbuka baik tentang informasi keuangan maupun kebijakan yang diambil oleh pemerintah guna untuk memungkinkan masyarakat dalam

mengetahui dan mendapatkan sebuah akses informasi tentang keuangan desa dengan seluas-luasnya.

2.1.5.2 Karakteristik Transparansi

Transparansi harus terbuka pada setiap tindakan, siap menerima kritik maupun saran, dan juga dapat dipertanggungjawabkan (Rika Ardiyanti, 2019). Hal ini dapat diterapkan dengan menggunakan karakteristik transparansi yaitu sebagai berikut :

1. Informatif (*Informativeness*)

Memberikan sebuah informasi, berita, prosedur, data, fakta, maupun penjelasan mengenai mekanisme kepada *stakeholder* yang membutuhkan informasi jelas dan akurat.

2. Keterbukaan (*Openess*)

Keterbukaan informasi merupakan hak yang harus di dapat oleh *stakeholder*, sehingga setiap *stakeholder* dapat mengakses segala informasi dan data yang telah diungkapkan.

3. Pengungkapan (*Disclosure*)

Pengungkapan ini merupakan pengungkapan atas segala aktivitas maupun kinerja finansial kepada *stakeholder*. Pengungkapan dibedakan menjadi dua yaitu pengungkapan wajib dan pengungkapan sukarela. Pengungkapan wajib adalah segala sesuatu yang sudah

menjadi tanggungjawab standar operasional prosedur dan peraturan badan pengawasan. Sedangkan pengungkapan sukarela adalah pengungkapan yang dilakukan secara sukarela diluar apa yang telah diwajibkan oleh sebuah perusahaan, standar akuntansi, dan peraturan badan pengawasan.

2.1.5.3 Indikator Transparansi

Terdapat beberapa indikator penelitian ini yaitu sebagai berikut (Ardiyanti, Rika 2019) :

1. Adanya musyawarah yang melibatkan masyarakat.

Masyarakat berperan penting dalam transparansi pengelolaan keuangan desa.

2. Adanya akses informasi yang jelas mengenai perencanaan dan pelaksanaan.

Masyarakat memiliki kemudahan dalam memperoleh dokumen informasi tentang pengelolaan keuangan desa.

3. Adanya akses informasi yang jelas mengenai pertanggungjawaban.

Tersedianya informasi mengenai laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan yang tepat waktu.

2.1.6 Akuntabilitas

2.1.6.1 Pengertian Akuntabilitas

Mardiasmo (2012) akuntabilitas merupakan sebuah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, melaporkan, menyajikan, dan mengungkapkan atas segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawab pihak pemberi amanah serta memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawabannya tersebut.

Menurut Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (2002) akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban dalam menjawab dan menerangkan tindakan atau kinerja seseorang atau badan hukum suatu organisasi kepada pihak yang memiliki kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban.

Dari beberapa pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa akuntabilitas adalah suatu kewajiban pihak pemegang amanah yang akan memberikan pertanggungjawaban, melaporkan, menyajikan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadikan tanggungjawab kepada pihak pemberi amanah tersebut.

2.1.6.2 Macam-Macam Akuntabilitas Publik

Macam-macam akuntabilitas public menurut Indrayani (2018) terdapat dua macam yaitu:

1. Akuntabilitas Vertikal

Akuntabilitas Vertikal adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, seperti pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintahan pusat.

2. Akuntabilitas Horizontal

Akuntabilitas Horizontal adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas.

2.1.6.3 Dimensi dari Akuntabilitas Publik

Menurut Indrayani (2018) Suatu organisasi akan dikatakan “akuntabel” apabila dapat memnuhi 4 (empat) dimensi dari akuntabilitas. Adapun keempat dimensi yang harus dipenuhi oleh pemerintah tersebut yaitu:

1. Akuntabilitas Kejujuran dan Akuntabilitas Hukum

Akuntabilitas kejujuran berkaitan dengan penghindaran penyalahgunaan wewenangan, sedangkan akuntabilitas hukum berkaitan dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lainnya yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana public.

2. Akuntabilitas Proses

Akuntabilitas proses berkaitan dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugasnya sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi.

3. Akuntabilitas Program

Akuntabilitas program berkaitan dengan suatu pertimbangan apakah tujuan yang sudah ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah sudah mempertimbangkan alternative program yang memberikan hasil optimal dengan biaya yang minimal.

4. Akuntabilitas Kebijakan

Akuntabilitas kebijakan berkaitan dengan pertanggungjawaban pemerintah baik pusat maupun daerah atas kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR dan masyarakat luas.

2.1.6.4 Indikator Akuntabilitas

Terdapat beberapa indikator dalam akuntabilitas diantaranya yaitu sebagai berikut (Ardiyanti, Rika 2019) :

1. Tercapainya tujuan dalam kinerja pengelolaan keuangan.

Memiliki visi yang kongkrit terkait dengan kinerja pengelolaan keuangan.

2. Adanya keterlibatan pemerintahan desa dalam pengelolaan keuangan.

Kepentingan masyarakat dan golongan menjadi pertimbangan utama dalam pengelolaan keuangan.

3. Adanya pengawasan oleh tim pelaksanaan.

Adanya pengawasan, perencanaan diharapkan untuk menghindari adanya penyimpangan pelaksanaan.

4. Adanya laporan pertanggungjawaban kinerja pengelolaan keuangan.

Pengelolaan dan pertanggungjawaban digunakan untuk memperbaiki kinerja pengelolaan keuangan.

2.1.7 Partisipasi Masyarakat

2.1.7.1 Pengertian Partisipasi Masyarakat

Siti Umaira dkk., (2019) mendefinisikan partisipasi masyarakat merupakan keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada pada masyarakat, pengambilan keputusan tentang alternative solusi untuk menangani masalah, mengatasi masalah pelaksanaan kegiatan, mengevaluasi perubahan yang terjadi dan keterlibatan masyarakat dalam proses penyelenggaraan kegiatan. Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, mendefinisikan partisipasi masyarakat sebagai peran warga masyarakat yang

akan menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Masyarakat merupakan pemangku kepentingan utama dalam pelaksanaan kebijakan suatu organisasi public yang khususnya pelaksanaan pembangunan di desa yang di danai oleh dana desa. Penyelenggaraan pembangunan desa harus diprioritaskan dengan ikut melibatkan partisipasi masyarakat agar penyelenggaraan pembangunan desa dapat tepat sasaran, efisiensi, dan efektif (Septivastuti, Umi2019).

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat merupakan keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada pada masyarakat seperti penyaluran aspirasi, pemikiran, dan kepentingan yang digunakan untuk menangani masalah dan mengatasi masalah pelaksanaan kegiatan, mengevaluasi perubahan yang terjadi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa.

2.1.7.2 Manfaat Penerapan Partisipasi

Beberapa manfaat dari adanya penerapan partisipasi ini adalah sebagai berikut :

1. Partisipasi dapat digunakan sebagai faktor dalam melakukan koreksi dari kebijakan, seperti perencanaan dan alokasi anggaran.

2. Keterlibatan kelompok yang aktif berpotensi untuk menghasilkan program-program yang alternative dan menghapus kebijakan yang bersifat diskriminatif.
3. Perlibatan masyarakat dalam tata pemerintahan dapat menjadikan sumber adanya pendekatan-pendekatan dalam program kegiatan secara inventif dan inovatif.

2.1.7.3 Indikator Partisipasi Masyarakat

Terdapat beberapa indikator penelitian ini yaitu sebagai berikut (Andriyanti, Rika 2019):

1. Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pengelolaan keuangan.

Masyarakat ikut serta dalam program perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

2. Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

Masyarakat ikutserta dalam menyalurkan inspirasi, sumbangan ide, keahlian, keterampilan, maupun tenaga kerja dalam program pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

3. Adanya pengawasan dari masyarakat.

Masyarakat diberikan kebebasan dalam mengawasi kinerja pengelolaan keuangan desa.

4. Keterlibatan masyarakat dalam penerimaan manfaat program pemberdayaan masyarakat.

Masyarakat ikut serta dalam menjaga, melestarikan, dan mengaplikasikan hasil dari program kerja yang dilaksanakan oleh desa.

2.1.8 Kinerja Pengelolaan Keuangan

2.1.8.1 Pengertian Kinerja

Kinerja merupakan suatu prestasi dalam pelaksanaan suatu program atau kegiatan dalam menentukan sasaran, tujuan, visi, dan misi organisasi yang telah tertuang dalam perencanaan organisasi (Munti dan Pahlevi, 2017).

Kinerja / *performance* dapat diartikan sebagai suatu perilaku yang nyata ditampilkan setiap orang sebagai prestasi kerja yang dihasilkan sesuai dengan perannya dalam organisasi (Tahir, 2019). Kinerja (*performance*) dapat berbentuk sebagai proses kerja dan hasil kerja, seperti seseorang mampu bekerja dengan tuntutan dan ukuran yang berlaku dalam melakukan pekerjaannya, berarti tingkat kinerjanya optimal. Begitu sebaliknya, bila seseorang belum mampu melakukan pekerjaannya sesuai dengan tuntutan dan ukuran berlaku dalam melakukan pekerjaannya, berarti dia belum mempunyai kinerja yang optimal dalam pekerjaan tersebut (Tahir, 2019).

Dari beberapa definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa kinerja merupakan suatu prestasi kerja yang dimiliki setiap orang dalam pelaksanaan program atau

kegiatan dalam organisasi yang dihasilkan sesuai dengan peran dalam organisasinya.

2.1.8.2 Kinerja Pengelolaan Keuangan

Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa merupakan sebuah hasil kerja maupun prestasi oleh aparatur desa dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang secara efektivitas, efisiensi, ekonomis, dan pelaporan yang memadai. Pelaporan yang memadai meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban oleh pengelolaan keuangan desa (Munti dan Pahlevi 2017).

Menurut Tahir, Helmi (2019) Kinerja Pengelolaan Keuangan dapat diartikan sebagai hasil kerja atau prestasi aparatur desa dalam melaksanakan seluruh kegiatan meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa kinerja pengelolaan keuangan desa merupakan suatu hasil kerja maupun prestasi aparatur desa dalam melaksanakan kegiatan pengelola keuangan desa yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

2.1.8.3 Tujuan Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa

Pengukuran kinerja merupakan manajemen pencapaian kinerja. Pengukuran kinerja secara berkelanjutan akan memberikan umpan balik (*feedback*) sehingga upaya perbaikan

secara terus-menerus akan mencapai keberhasilan di masa mendatang. Pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk memenuhi tiga maksud yaitu:

1. Pengukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah. Ukuran kinerja dimaksud untuk dapat membantu pemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi sektor publik dalam pemberian pelayanan publik.
2. Ukuran kinerja sektor publik digunakan untuk pengalokasian sumber daya dan pembuat keputusan.
3. Ukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan (Mardiasmo, 2012).

Pengukuran kinerja merupakan alat manajemen untuk:

1. Memastikan pemahaman para pelaksana dan ukuran yang digunakan untuk pencapaian kinerja.
2. Memastikan tercapainya skema yang disepakati.
3. Memonitor dan mengevaluasi kinerja dan membandingkannya dengan skema kerja serta melakukan tindakan untuk memperbaiki kinerja.
4. Memberikan penghargaan dan hukuman yang objektif atas kinerja yang dicapai setelah dibandingkan dengan indikator kinerja yang telah disepakati.

5. Menjadikan alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam upaya memperbaiki kinerja organisasi.
6. Mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi.
7. Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah.
8. Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara objektif.
9. Menunjukkan peningkatan yang perlu dilakukan. 10. Mengungkapkan permasalahan yang terjadi.

Tujuan pokok pengukuran kinerja menurut Mardiasmo (2012) adalah untuk memotivasi karyawan dalam mencapai tujuan organisasi dan dalam memenuhi standar perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya agar dapat mencapai hasil yang diinginkan. Secara umum, tujuan pengukuran kinerja adalah:

1. Untuk mengkomunikasikan strategi secara lebih baik.
2. Untuk mengukur kinerja finansial dan non finansial secara tertimbang sehingga dapat ditelusuri perkembangan pencapaian strateginya.
3. Sebagai alat untuk mencapai kepuasan berdasarkan individual dan kemampuan kolektif yang rasional.

Pengukuran kinerja sektor publik pada dasarnya dilakukan untuk memenuhi tiga tujuan yaitu:

1. Untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah.
2. Untuk pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan.
3. Untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

2.1.8.4 Indikator Kinerja Pengelolaan Keuangan

Terdapat tiga indikator dalam kinerja pengelolaan keuangan desa, yaitu sebagai berikut (Tahir, Helmi 2019) :

1. Efektivitas

Efektivitas adalah suatu tingkat kinerja sesungguhnya sebanding dengan kinerja yang ditargetkan. Efektivitas berkaitan dengan tindakan dalam mencapai suatu tujuan dan sasaran yang dapat mempengaruhi keberhasilan dalam kegiatan agar tercapai sesuai dengan target atau rencana.

2. Efisiensi

Suatu kegiatan yang apabila kerjanya dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya maka kegiatan dapat dikatakan efisiensi. Untuk melakukan pengukuran ini perlu menggabungkan dengan sumber daya yang menghasilkan barang dan jasa dengan sesuai rencana yang dibuat dan dilakukan evaluasi dalam suatu proses penilaian.

3. Pertumbuhan Pegawai

Pertumbuhan pegawai merupakan salah satu indikator dalam mencapai kinerja dan tujuan yang diharapkan, karena

salah satu factor yang memegang peranan penting dalam berhasil atau tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuan sehingga perlu diarahkan melalui manajemen sumber daya manusia.

2.2 PENELITIAN TERDAHULU

Selanjutnya untuk mendukung penelitian ini telah disajikan daftar penelitian terdahulu yang sudah dikemukakan:

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Mada, dkk., (2017)	Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelolaan Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintahan Desa, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Gorontalo	Variabel Independen: Kompetensi Aparat Pengelolaan Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintahan Desa, Partisipasi masyarakat. Variable Dependen: Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif.	Kompetensi Aparat Pengelolaan Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintahan Desa, dan Partisipasi Masyarakat di Kabupaten berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

2	Risya Umami dan Idang Nurodin (2017)	Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Keuangan Desa	Variabel Independen: Transparansi, Akuntabilitas Variabel Dependen: Pengelolaan Keuangan Desa.	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif.	Transparansi dan Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap Pengelolaan Keuangan Desa
3	Umaira dan Adnan (2019)	Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Pengawasan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi kasus pada kabupaten Aceh Barat Daya)	Variabel Independen: Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pengawasan. Variabel Dependen: Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif.	Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Pengawasan berpengaruh secara bersama-sama terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
4	Edi Yanto dan Aqfir (2020)	Pengaruh Transparansi, Partisipasi, dan Akuntabilitas terhadap Kinerja Pengelolaan Dana Desa	Variabel Independen: Transparansi, Akuntabilitas Variabel Dependen: Kinerja Pengelolaan Dana Desa	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dan kuantitatif.	Tidak terdapat pengaruh secara simultan dan signifikan antara transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas terhadap kinerja pengelolaan alokasi dana desa.


5	Krisnawati,dkk. (2020)	Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Kompetensi Aparatur Desa Dan Kepemimpinan terhadap Akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Tampaksiring	Variabel independen :Kejelasan Sasaran Anggaran, Kompetensi Aparatur Desa, Kepemimpinan. Variabel Dependen : Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif.	Kejelasan Sasaran Anggaran Berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa, Kompetensi Aparatur Desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, dan Kepemimpinan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
---	------------------------	---	---	---	---

Sumber : Jurnal Penelitian Terdahulu diolah Tahun 2020

2.3 KERANGKA BERFIKIR

Berdasarkan pemaparan yang telah dikemukakan, penelitian ini akan mengetahui Kompetensi Aparatur Desa(X_1), Akuntabilitas(X_2), Transparansi (X_3), dan Partisipasi Masyarakat (X_4) apakah berpengaruh positif terhadap Kinerja Pengelolaan keuangan (Y) di Kecamatan

Slahung kabupaten Ponorogo. Kerangka pemikiran tersebut dapat digambarkan dalam skema sebagai berikut :



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Keterangan :

→ = Pengaruh X1, X2, X3, X4 secara persial terhadap Y

- - - = Pengaruh X1, X2, X3, X4 secara serempak terhadap Y

Berdasarkan gambar 2.1 diatas dapat dijelaskan bahwa kompetensi apatur desa dalam pemerintahan desa sangat dibutuhkan karena melibatkan kemampuan para aparatur desa dalam kinerja pengelolaan keuangan desa. Pemerintahan desa harus bisa menerapkan transparansi dalam kinerja pengelolaan keuangan karena dapat memberikan arti bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui proses anggaran yang menyangkut aspirasi

dan kepentingan masyarakat dalam pemenuhan kebutan-kebutuhan masyarakat.

Akuntabilitas pemerintahan desa dalam kinerja pengelolaan keuangan desa digunakan untuk mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan yang dilaksanakan dengan masalah pembangunan dalam pemerintahan desa. Pertanggungjawaban yang dimaksud yaitu tentang finansial yang terdapat dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes), dengan Alokasi Dana Desa (ADD), Pendapatan Asli Desa (PADes), dan Dana Desa (DD). Dengan pertanggungjawaban tersebut, maka akan sangat berpengaruh terhadap upaya dalam meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan desa (Nafidah dan Anisa, 2017). Begitu dengan partisipasi dalam penyusunan anggaran, anggaran akan tersusun rapi apabila masyarakat ikut serta dalam penyusunan anggaran. Apabila semakin tinggi partisipasi masyarakat maka kualitas kinerja pengelolaan keuangan desa akan semakin meningkat. Dengan demikian partisipasi masyarakat sangat berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa untuk terwujudnya *good governance*, yang mendasarkan pada kemampuan (kompetensi), keterbukaan (transparansi), tanggungjawab (akuntabilitas), dan partisipasi masyarakat.

2.4 HIPOTESIS

Santoso (2015) mengatakan bahwa hipotesis merupakan kesimpulan sementara dari masalah yang telah diajukan.

1. Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan

Aparat yang kompeten akan memiliki output yang sesuai dengan prinsip akuntabilitas, sehingga dapat meningkatkan kualitas dan kompetensinya. Aparat yang bertugas sebagai pelayan memiliki kewajiban untuk melayani, sehingga pada saat pengambilan keputusan dalam pengelolaan keuangan desa akan menghasilkan keputusan yang terbaik dan juga akan meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan desa (Tahir, Helmi, 2019).

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Krisnawati dkk (2020) dan Mada dkk (2017) mengenai kompetensi aparatur desa menyatakan bahwa kompetensi aparatur desa berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan keuangan. Begitu sebaliknya dengan penelitian Rizal dan Herman (2019) yang menunjukkan bahwa kompetensi aparatur desa tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan desa.

Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis yang dapat dikembangkan adalah sebagai berikut :

H_{a1}: Kompetensi Aparatur Desa berpengaruh terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan

H₀₁: Kompetensi Aparatur Desa tidak berpengaruh terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan

2. Pengaruh Transparansi terhadap kinerja pengelolaan keuangan

Penerapan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dapat memberikan kesempatan terhadap masyarakat untuk mengetahui berbagai informasi penyelenggaraan pemerintahan desa secara benar dengan seluas-luasnya kepada masyarakat tentang kinerja pengelolaan keuangannya (Indrayani, 2018).

Adanya kinerja pengelolaan keuangan memberikan keterbukaan informasi mengenai pengelolaan keuangan desa, maka aparatur desa dan pemerintahan desa akan mendapatkan sorotan kepercayaan dari publik masyarakat. Selain itu, dengan adanya keterbukaan informasi penyelenggaraan pemerintahan desa akan mempermudah control sosial dari masyarakat itu sendiri (Septiviastuti, 2019).

Penelitian terdahulu dari Risyumami dan Idang Nurodin (2017) mengenai dengan transparansi menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa. Begitu sebaliknya dalam penelitian Edi Yanto dan Aqfir (2020) dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa transparansi tidak berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa.

Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis yang dapat dikembangkan adalah sebagai berikut :

H_{a2} : Transparansi berpengaruh terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan

H₀₂ : Transparansi tidak berpengaruh terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan

3. Pengaruh Akuntabilitas terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan

Pemerintahan desa dan aparat desa harus mempertanggungjawabkan dan melaporkan setiap kegiatan secara tertib kepada masyarakat maupun kepada jajaran pemerintahan di atasnya sesuai dengan perundang-undangan (Septiviasuti, 2019). Prinsip akuntabilitas ini dilakukan untuk memenuhi kepuasan masyarakat, maka dari itu diperlukan pihak pemegang amanah untuk memberikan sebuah pertanggungjawaban dengan menyajikan dan memberikan sebuah laporan terkait dengan pengelolaan keuangan desa kepada masyarakat desa (Sugista, 2017).

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Risyia Umami dan idang Nurodin(2019) mengenai akuntabilitas menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan keuangan. Begitu sebaliknya dengan penelitian Edi Yanto dan Aqfir (2020) dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa.

Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis yang dapat dikembangkan adalah sebagai berikut :

H_{a3} : Akuntabilitas berpengaruh terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan

H₀₃: Akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan

4. Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan

Dalam pemberdayaan masyarakat terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa, masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam bentuk kegiatan kemasyarakatan. Makna dari partisipasi tidak hanya ikut serta dalam setiap kegiatan, namun para pemangku kepentingan di desa juga perlu dilibatkan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga sampai tahap evaluasi kegiatan (Sugista, 2017). Dengan adanya partisipasi dari masyarakat yang ikut menyampaikan segala aspirasi dan berkontribusi dalam proses pengelolaan keuangan desa maka pengelolaan keuangan desa akan dilakukan secara akuntabel, tertib, dan disiplin anggaran (Siti Umaira dan Adnan, 2019).

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Siti Umaira dan Adnan (2019) mengenai dengan partisipasi masyarakat menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan keuangan. Begitu sebaliknya dengan penelitian Edi Yanto dan aqfir (2020), dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa.

Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis yang dapat dikembangkan adalah sebagai berikut :

H_{a4}: Partisipasi Masyarakat berpengaruh terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan

H₀₄: Partisipasi Masyarakat tidak berpengaruh terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan

5. Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, dalam penelitian ini dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut :

H_{a5} : Kompetensi Aparatur Desa, Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Masyarakat berpengaruh secara simultan terhadap Kinerja pengelolaan Keuangan.

H₀₅ : Kompetensi Aparatur Desa, Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Masyarakat tidak berpengaruh secara simultan terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan.

